

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu lembaga sosial yang penting dalam kehidupan manusia.² Karena terbentuknya keluarga hanya melalui perkawinan sebagai perantara kehidupan sosial yang menjadi fondasi bagi ketahanan masyarakat dan bangsa. Di dalam ajaran hukum agama Islam, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengandung dimensi ibadah dan tujuan luhur berupa tercapainya *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Namun, dalam kenyataan sosial di Indonesia terdapat fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu meningkatnya praktik perkawinan usia muda atau perkawinan dini. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memaparkan bahwa angka perkawinan usia muda di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan.³ Hal ini terjadi meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun

² Elvina Jahwa, et. al, “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia”, Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No.1, 2024, Hlm. 3.

³ Nazira Aulia Az-Zahra, Pitojo Budiono, “Efektivitas Implementasi Kebijakan dalam Penanganan Perkawinan Anak di Pandeglang Studi pada Kebijakan Perlindungan Anak”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 10, No. 1, 2025, Hlm. 36

2019 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.⁴

Fenomena perkawinan di bawah umur seringkali dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yang berupa rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta dorongan emosional dan psikologis yang belum matang.⁵ Selain itu juga mencakup kondisi sosial ekonomi keluarga, rendahnya SDM, serta pengaruh lingkungan. Hal ini serupa dengan yang peneliti temui di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, di mana orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak di bawah umur. Selain faktor kebiasaan masyarakat setempat juga terdapat faktor kondisi sosial ekonomi keluarga dan menghindari pergaulan bebas. Lebih miris lagi telah terjadi pernikahan di bawah umur yang sempat viral di Indonesia, seperti pernikahan anak di Lombok Tengah berujung laporan ke polisi.⁶ Persoalan tersebut menimbulkan perdebatan yang panjang antara orang tua dan Menteri PPPA.

Dari perspektif ketahanan keluarga, perkawinan di bawah umur berpotensi melemahkan fungsi-fungsi keluarga karena pasangan suami istri yang menikah di bawah umur, pada umumnya belum memiliki kematangan

⁴ Rabiatul Adawiyah, et. al, “Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuwan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan, *Jurnal Hukum Islam*”, Vol. 21, No. 2, Desember 2021, Hlm. 260.

⁵ Adinda Hermambang, et. al, “Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia *Factors affecting early marriage in Indonesia*”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2021, Hlm. 1.

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g2kmx3wv1o>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025, Pukul 22.31 WIB.

psikologis, emosional, maupun ekonomi. Hal ini dapat berimplikasi pada ketidakstabilan hubungan rumah tangga, kesulitan dalam mengelola ekonomi keluarga, serta rentannya konflik yang berujung pada perceraian. Selain itu, ketahanan keluarga mencakup kemampuan untuk mengelola sumber daya, menghadapi tantangan, serta mempertahankan keharmonisan dalam berbagai kondisi kehidupan.

Tujuan tersebut selaras dengan konsep *Maqashid Syari'ah* (Tujuan Syari'ah) dalam aspek *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifz al-din* (pemeliharaan agama), *hifz al-aql* (pemeliharaan akal), dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta),⁷ sehingga keluarga diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi personal, tetapi juga berkontribusi langsung dengan seluruh anggota keluarga. Maka dari itu, problem tersebut lebih relevan untuk dianalisis menggunakan maqashid, khususnya maqashid yang dikemukakan oleh Jasser Auda. Karena Maqashid Syari'ah Jasser Auda merupakan pengembangan maqashid yang tergolong kontemporer.

Di dalam penelitian ini, penulis telah melakukan telaah dari berbagai penelitian yang sejalan dengan penelitian ini. Akan tetapi, belum terdapat solusi yang sesuai dengan problem di atas. Kebanyakan hanya membahas tentang pernikahan di bawah umur menurut medis, dampak pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga, dan tinjauan sosiologi ketahanan keluarga pernikahan di bawah umur. Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London:IIIT, 2008), Hlm. 22-27

memberikan solusi baru, dengan tujuan untuk mengembangkan penelitian terdahulu dengan judul Fenomena Perkawinan di bawah Umur Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah.

Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak perkawinan di bawah umur serta menawarkan alternatif solusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk membangun keluarga yang lebih kuat, harmonis dan berkemaslahatan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Fenomena Perkawinan di bawah Umur terhadap ketahanan Keluarga di Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Perkawinan di bawah Umur terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek Perspektif Maqashid Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Fenomena Perkawinan di bawah Umur terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.

2. Untuk menganalisis Perkawinan di bawah Umur terhadap Ketahanan Keluarga di Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek Perspektif Maqashid Syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Teoritis.

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam. Kajian mengenai fenomena perkawinan di bawah umur ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah dapat memperkaya pemahaman tentang ketahanan keluarga, terutama terkait dengan Maqashid Syari'ah Jasser Auda.

2. Praktis

- a. Bagi penulis, menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai fenomena sosial keagamaan di tingkat masyarakat. Selain menambah wawasan dan pengalaman, penelitian ini juga diharapkan menjadi kontribusi nyata berupa karya ilmiah yang dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga. sehingga masyarakat lebih bijak dalam memandang perkawinan di bawah umur

dan lebih menekankan pada kesiapan mental, ekonomi, serta spiritual sebelum menikah. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu membangun keluarga yang harmonis dan mashlahat sesuai dengan tujuan Maqashid Syari'ah.

E. Penegasan Istilah

Agar memudahkan dalam memahami judul penelitian dan juga untuk menghindari kesalahpahaman kata atau kalimat yang terdapat dalam judul antar penulis dan pembaca, maka penulis memberi penegasan terhadap istilah pada judul “Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek).

1. Penegasan Konseptual

a. Fenomena

Menurut KBBI fenomena adalah hal-hal yang disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.⁸

b. Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, yakni 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang.⁹

⁸ Muhammad Rizal, et.al, “*Fenomena Calo Liar*”, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. IV, No. 1, Mei 2016. Hlm. 68.

⁹ PLT Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1, Nomor 1, Oktober 2019.

c. Ketahanan Keluarga

Definisi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.¹⁰

d. Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah adalah nilai-nilai yang di kandung untuk mencapai tujuan dalam penetapan hukum.¹¹ Adapun secara umum tujuan dalam penetapan hukum di bagi menjadi lima, yaitu pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

2. Penegasan Operasional

a. Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur

Fenomena perkawinan di bawah umur dalam penelitian ini dipahami sebagai Praktik perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Timahan di mana salah satu atau kedua mempelai menikah pada usia dibawah 19 tahun. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-

¹⁰ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam", Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al Qolam Maqahid, Vol. No. 3, November 2021, Hlm. 72.

¹¹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum islam", Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, Hlm. 119.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.¹²

b. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dapat dimaknai dengan kemampuan keluarga, khususnya pasangan yang menikah di usia muda, dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Faktor yang menjadi tolak ukur ketahanan keluarga adalah: faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor pendidikan, dan faktor spiritual.

c. Maqashid Syari'ah

Dalam penelitian ini, Maqashid Syari'ah sebagai teori untuk menganalisis tentang fenomena perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga. Maqashid Syari'ah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Maqashid Syari'ah perspektif Jasser Auda. Jasser Auda menekankan empat aspek dalam konsep pemikiran Maqashid Syari'ah, yaitu: universal, spesifik, persial, jangkauannya lebih luas, berasal dari nash (Al-Qur'an dan Hadist), penjagaan dan perlindungan dalam pergeseran makna.¹³

¹² PLT. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Hlm. 2.

¹³ Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015) Hlm. 32-33.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam enam bab. Adapun untuk sistematika dalam skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti memaparkan bagian yang berisi tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini peneliti memaparkan landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian. Adapun pembahasan yang pertama adalah diskursus perkawinan di bawah umur dan batas usia perkawinan, meliputi: pengertian perkawinan di bawah umur, dasar hukum tentang perkawinan, faktor penyebab perkawinan di bawah umur, dampak perkawinan di bawah umur. Selanjutnya dipaparkan teori tentang ketahanan keluarga sebagai standar keluarga sakinah dan harmonis, meliputi pengertian ketahanan keluarga, aspek ketahanan keluarga, faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga, serta ketahanan keluarga menurut Islam. Juga membahas tentang sejarah perkembangan Maqashid Syari'ah menurut para ulama', meliputi: pengertian Maqashid Syari'ah, sejarah perkembangan Maqashid Syari'ah, tingkatan Maqashid Syari'ah, kaidah Maqashid Syari'ah, tujuan Maqashid Syari'ah, serta yang terakhir membahas Maqashid Syari'ah Jasser Auda sebagai alat kontemporer, meliputi: pengertian Maqashid Syari'ah perspektif Jasser Auda, aspek-aspek pemikiran Maqashid Syari'ah Jasser Auda,

tujuan Maqashid Syari'ah Jasser Auda, selain itu juga pemaparan penelitian terdahulu, dan kerangka teoritik.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti akan menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi peneliti di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, sumber data (data primer dan sekunder), teknik pengumpulan data(wawancara, observasi, dan dokumentasi), analisis data, pengecekan keabsahan data, data tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini peneliti mendeskripsikan tentang paparan data dan temuan terkait fenomena perkawinan di bawah umur di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang relevan, serya menggambarkan faktor penyebab, kondisi keluarga perkawinan di bawah umur, dan gambaran ketahanan keluarga mereka.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini peneliti menganalisis hasil temuan penelitian mengenai fenonema perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga dengan menggunakan perspektif Maqashid Syari'ah, khususnya menurut Jasser Auda.

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab masalah yang ditanyakan dalam rumusan masalah. Selain itu, saran-saran

diberikan untuk penelitian lebih lanjut atau untuk praktik lapangan, berdasarkan temuan penelitian ini.

Bagian akhir, pada bagian ini berisi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.